

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan Bangsa Indonesia mengacu pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, salah satu pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu pembangunan di bidang ekonomi. Dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Untuk mendapatkan dana yang besar itu bisa dengan berbagai cara seperti dengan mencari investor, serta tentunya mencari pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) berupa kredit. Dan untuk mendapatkan pinjaman/tambahan modal (kredit) tentu ada syaratnya, salah satu syaratnya adalah dengan memberikan jaminan kredit, kredit ada yang jangka panjang maupun jangka pendek.

Hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, sedangkan jaminan secara khusus masih dapat dibedakan lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang. Jaminan secara umum dan penanggung utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur *privilege* yang dapat mengambil pelunasan

terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur-kreditur lainnya.<sup>1</sup>

Salah satu Lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Lembaga fidusia ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara yang mengatur tentang gadai memang tampaknya sangat bertentangan karena menurut ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara menyatakan pula bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Namun lembaga Jaminan Fidusia telah dan semakin diakui keberadaannya ditengah masyarakat dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal 1 yang berbunyi "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia dalam kamus *Black's Law Dictionary*, juga memberikan pengertian mengenai *Fiduciary Contract* yaitu suatu perjanjian dimana seseorang menjaminkan suatu barang kepada orang lain dengan kondisi bahwa barang tersebut akan dikembalikan lagi kepadanya.<sup>2</sup> Dengan adanya Undang-undang Fidusia ini diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fatma Paparang. *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*. Jurnal *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Volume 1 Nomor 2, 2014, hal 56-57.

<sup>2</sup> Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary, Fourth Pocket Edition*, Thomson Reuters, St. Paul MN, 2011, hal. 311.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 47-49

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan, memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di tangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang debitor, dalam hal ini yang dikhawatirkan para pihak khususnya kreditor, adalah apabila seorang debitor melakukan wanprestasi. Debitur meminjam dana dari lembaga keuangan dengan harapan bahwa, dengan meminjam kredit tersebut, mereka akan dapat meningkatkan usaha mereka menjadi lebih besar. Untuk mendapatkan kredit tidak lepas dari adanya perjanjian kredit dimana si pemberi kredit dapat mengembalikan kredit itu baik bunganya maupun cicilan pokok sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam pada lembaga keuangan yang bersangkutan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan, akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit dan tentunya akan selalu memerlukan adanya jaminan. Hal ini demi keamanan pemberi kredit tersebut. Dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 8 UU Jaminan fidusia, disinilah letak pentingnya lembaga jaminan untuk memberikan rasa aman bagi kreditor jika sewaktu-waktu debitor wanprestasi. Untuk keperluan pengikatan hutang piutang debitor sendiri perlu adanya jaminan. Kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha dan pemberian modal diperlukan kepastian perlindungan hukum bagi pihak kreditor yang memberikan pinjaman, maka melalui UU Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum semua kebutuhan akan pranata jaminan yang tidak ter-cover oleh pranata yang telah diatur

dalam hukum positif yang ada (sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia) ke dalam UU Jaminan Fidusia. Hal ini berarti bahwa melalui UU No. 42 Tahun 1999, kedudukan kreditur terlindungi sebab dengan adanya jaminan fidusia yang telah didaftarkan tersebut, kreditur memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh kembali kredit yang telah dikeluarkannya.

Jaminan fidusia menganut asas *droit de suite*, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>4</sup> Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk "mengalihkan", menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, Akan tetapi apabila dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi, debitur tidak bisa melunasi kreditnya, maka seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.

Prinsipnya kreditur dapat menyita dan melaksanakan penjualan benda mana saja milik debitur, misalnya debitur pada dasarnya, tak berhak menuntut agar yang disita tidak didas dan dijual meja kursinya saja, jangan lemari esnya, karena hasilnya penjualannya keduanya sama besarnya dan/atau cukup menutup hutang-hutangnya.<sup>5</sup> Namun hal ini tidak berarti bahwa kreditur harus menjual seluruh kekayaan debitur, lalu mengambil bagian sebanding tertentu dari hasil penjualan dari tiap-tiap benda yang membentuk kekayaan tersebut, meski peristiwa tersebut tidak didasarkan atas perintah undang-undang, tetapi karena penyelesaian sedemikian adalah logis dan kiranya tak ada jalan lain yang lebih praktis.<sup>6</sup> Selain itu juga dikarenakan tidak tertera perjanjian seperti yang dimaksud tentang penyitaan jaminan, dan bisa juga

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000. Hal.126

<sup>5</sup> J.Satrio, Hukum jaminan. *Hak - Jaminan Kebendaan* Bandung, :, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal 5

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 6

dikarenakan alasan kemanusiaan. Selain dengan UU Jaminan Fidusia serta UU lainnya yang berlaku, untuk lebih menjamin keamanan para pihak baik kreditor maupun debitor, sering juga perjanjian fidusia dituangkan dalam akta notaris, mengenai kredit dalam jumlah besar, dimana bank merasa lebih aman demi kekuatan pembuktian yang dituangkan dalam akta notaris.<sup>7</sup> Begitu pentingnya jaminan fidusia ini maka bagi lembaga keuangan dan *non* keuangan yang memiliki usaha bersifat adanya perjanjian agar mampu membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para nasabah atau anggota adalah koperasi.

Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru. Pemanfaatan koperasi secara maksimal dan optimal diharapkan akan menciptakan perekonomian nasional yang selaras dengan pertumbuhan koperasi tersebut. Mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, menaikkan pendapatan rumah tangga dan juga memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat.<sup>8</sup> Koperasi sebagai lembaga usaha memiliki fungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan mencapai kesejahteraan anggotanya. Dalam suatu koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah kesamaan (*homogenitas*) kepentingan ekonomi dari para anggotanya. Secara umum, berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi konsumsi dan Koperasi Produksi/Produsen.<sup>9</sup>

Salah satu tugas Koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam hal mensejahterakan anggotanya berbeda jenis dan cara yang dilakukan. Bagi pelaku UMKM, koperasi sangat bermanfaat keberadaannya, jenis koperasi yang tepat bagi para pelaku umkm

---

<sup>7</sup> Sri Soedewi M. Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia didalam Praktek dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1977. Hal 28

<sup>8</sup> Kartasa Poetra, *Koperasi Indonesia*, (Bogor :Rineka cipta., 2007), hal. 56

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

adalah koperasi produksi/produsen. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi produsen untuk memberikan kesejahteraan anggotanya adalah dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok yang digunakan untuk keberlanjutan usahanya. Penyediaan tersebut dapat berupa bahan baku atau memberikan pinjaman dana kepada anggotanya. Dalam memberikan pinjaman baik berupa bahan baku atau dana yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya mengandung resiko seperti wanprestasi.

Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang merupakan salah satu koperasi yang bergerak dibidang pemberdayaan pelaku usaha dimana anggotanya adalah pelaku UMKM yang berasal dari 13 Kecamatan di Kabupaten Karawang. Kegiatan utama koperasi ini adalah melakukan pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Terdapat beberapa jenis usaha di dalamnya yang salah satunya adalah pemberian pinjaman kepada anggota berupa barang tak bergerak yaitu bahan baku pokok untuk produksi dengan jaminannya adalah produk jadi serta perjanjian tertulis di atas materai yang menyatakan bersedia untuk melakukan kewajibannya setiap bulan dengan pola potong setoran uang produk yang dihasilkan. Penyaluran kredit berupa bahan baku terhadap pelaku UMKM yang menjadi anggota koperasi merupakan hal yang diutamakan oleh Koperasi Produsen Sangga Buana. Kredit yang diberikan kepada anggotanya, khususnya bahan baku diharapkan mampu membantu meringankan beban produksi sebagai upaya untuk pengembangan usaha para pelaku UMKM.

Produk jadi baik makanan, minuman dan kerajinan sebagai hasil dari pengolahan bahan baku produksi dapat digolongkan sebagai benda bergerak menurut sifatnya. Disebutkan dalam Pasal 509 KUHPerdara “barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan” dan dalam Pasal 514 KUHPerdara “Istilah perkakas rumah meliputi segala sesuatu yang menurut ketentuan-ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak, kecuali uang tunai, sero, piutang dan hak-hak lain tersebut dalam Pasal 511, barang perdagangan dan bahan pokok, alat-alat yang bersangkutan dengan pabrik, barang hasil pabrik atau hasil pertanian, bahan

bangunan atau bahan yang berasal dari pembongkaran bangunan, begitu pula kapal dan sahamnya”. Maka produk perdagangan hasil olahan pelaku UMKM yang menjadi anggota Koperasi Produsen Sangga Buana dapat dijadikan sebagai barang jaminan fidusia, namun dalam pasal 11 Butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Maka yang terjadi adalah ketika Koperasi Produsen Sangga Buana akan memberikan fidusia kepada anggota yang ingin melakukan pinjaman, maka pihak koperasi harus mendaftarkan barang yang dijadikan jaminan fidusia yaitu produk hasil olahan pelaku UMKM kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk memudahkan proses eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Pada prakteknya jaminan berupa produk jadi hasil olahan baik makanan, minuman dan kerajinan sebagai obyek jaminan fidusia memunculkan berbagai permasalahan dan resiko wanprestasi seperti kerusakan produk dan kadaluarsa yang mengakibatkan hilangnya obyek jaminan dan juga praktek produk jadi hasil olahan sebagai obyek jaminan dalam peminjaman dana berupa bahan baku dari Koperasi Produsen Sangga Buana menjadi suatu permasalahan karena produk jadi hasil olahan merupakan barang yang tidak bisa diatas namakan seperti sepeda motor, dan lain-lain. Produk jadi hasil olahan baik makanan, minuman atau kerajinan termasuk barang bergerak dalam kategori yang bisa rusak dan kadaluarsa, bagaimana Koperasi Produsen Sangga Buana mengatasi masalah ini, yang dimaksud adalah apa langkah-langkah koperasi ketika terjadi permasalahan masih dalam proses pelunasan hutang ternyata objek jaminan berupa produk jadi hasil olahan baik makanan, minuman atau kerajinan, bagaimana pihak Koperasi Produsen Sangga Buana mengatasi hal ini.

Peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini karena adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, disebutkan kata benda didalam pasal tersebut hal ini dianggap berbeda ketika menjadikan obyek produk jadi hasil olahan baik makanan, minuman atau kerajinan menjadi jaminan fidusia.

Praktek kredit dengan menggunakan produk jadi hasil olahan baik makanan, minuman atau kerajinan sebagai obyek jaminan fidusia ini sangat menarik untuk diteliti karena di dalamnya dianggap rancu terjadi permasalahan yang timbul akibat wanprestasi, kondisi objek jaminan yang berubah, karena pada dasarnya produk jadi hasil olahan baik makanan, minuman atau kerajinan barang/produk jadi yang memiliki resiko kerusakan dan kadaluarsa. Dalam hal lain produk jadi hasil olahan baik makanan, minuman atau kerajinan juga memiliki nilai ekonomis namun ketika produk jadi hasil olahan baik makanan, minuman atau kerajinan dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit peneliti merasa bahwa hal ini kurang tepat karena akan menimbulkan peluang untuk melakukan wanprestasi. Koperasi Produsen Sangga Buana telah melakukan program ini sejak 14 Agustus 2016 dan masih berjalan sampai sekarang, tentunya terdapat permasalahan selama menjalankan program ini. Hal ini juga menarik untuk diteliti tentang cara Koperasi Produsen Sangga Buana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menjalankan program ini.

Selain uraian di atas penulis juga mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada keterkaitanya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis tentang pemberian kredit dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1. Penelitian yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azhar Abdillah (2019) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Sapi sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang (Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*)”. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa sapi dapat dijadikan jaminan fidusia karena sifatnya. Dalam praktik sapi sebagai objek jaminan yang dilakukan oleh Koperasi Agroniaga masih belum sesuai dari segi Undang-Undang dan Hukum Islam berupa Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* sehingga dalam praktik sapi sebagai jaminan kredit masih terdapat kesalahan terhadap prosedur-prosedur yang telah diterapkan. Ketika terjadi wanprestasi Koperasi Agro Niaga Jabung melakukan tindakan berupa : Peringatan 3 kali, Penegasan Kepada Anggota, Eksekusi Jaminan.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian bersifat yuridis empiris, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan objek penelitian pada koperasi serta tujuan penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek jaminan dan tinjauan yuridis yang digunakan, dimana dalam penelitian tersebut objek jaminannya adalah hewan ternak sapi, sedangkan dalam penelitian ini adalah produk jadi hasil olahan makanan, minuman dan kerajinan, tinjauan yuridis yang digunakan dalam penelitian tersebut selain menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga menggunakan Fatma MUI Nomor 68/DSN/MUI/III/2008 tentang *Rhan Tasjily* dalam penelitian ini hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Muh. Latif Burhanudin (2016) dari Universitas Islam Negeri dengan judul penelitiannya yaitu “Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta”. Hasil penelitiannya

---

<sup>10</sup> Azhar Abdillah. *Sapi sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang (Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.

menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah BMT Bangun Rakyat Sejahtera melakukannya secara kekeluargaan untuk bermusyawarah untuk mengambil tindakan selanjutnya. mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama jika terjadi masalah dalam pembiayaan dan upaya dalam mengatasinya, dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa hak dan kewajibannya sudah sesuai dengan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>11</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu metode pendekatan penelitian dengan yuridis empiris, serta jaminan berupa benda bergerak dan tinjauan yuridis yang digunakan yaitu Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian, dimana dalam penelitian tersebut hanya untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa benda bergerak, dan untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi para pihak dan upaya penyelesaian dari pembiayaan atau kredit yang bermasalah sedangkan dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan serta upaya yang dilakukan oleh koperasi terhadap anggota yang bermasalah.

Berdasarkan deskripsi dan tabel di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana “Analisis Pelaksanaan Kredit Bahan Baku Produksi Sistem Fidusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pokok pembahasan. Beberapa masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Muh. Latif Burhanudin. *Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera*. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam pemberian kredit bahan baku produksi sistem fidusia pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang apabila terjadi resiko ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam pemberian kredit bahan baku produksi sistem fidusia pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang apabila terjadi resiko.

### D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan mahasiswa, para akademisi dan praktisi maupun masyarakat umum yang tertarik terhadap pengkajian hukum khususnya hukum perdata.

## 2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

- a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian jika anggota wanprestasi. Terutama ketentuan yang menyangkut tanggung jawab anggota terhadap kewajiban membayar dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kuasa belaka (*Machtsstaat*).<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan norma hukum yang tertinggi di negara kita sekaligus sebagai hukum dasar tertulis, maka sudah selayaknyalah bahwa setiap produk hukum seperti ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan perundangan lainnya haruslah bersumber kepada Undang Dasar 1945.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini, dimana yang mendasari dari berlakunya produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut adalah Asas konkordansi yaitu asas mengikuti hukum yang di terapkan sebelumnya. Dan secara jelas asas konkordansi ini di sebutkan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa, “segala badan Negara dan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3

peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.<sup>13</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tersebut terdiri dari 4 (empat) Buku, yaitu:<sup>14</sup>

1. Buku Kesatu yang berkepala *Perihal Orang*, memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum keluarga;
2. Buku Kedua yang berkepala *Perihal Benda*, memuat hukum perbendaan serta hukum waris;
3. Buku Ketiga yang berkepala *Perihal Perikatan*, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu;
4. Buku Keempat yang berkepala *perihal Pembuktian dan lewat waktu (Daluwarsa)*, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Berkenaan dengan Buku Ketiga mengenai Perikatan, undang-undang sendiri tidak memberikan definisi tentang perikatan. Adapun definisi dari hukum perikatan *Verbintenisrecht* hanya di berikan oleh ilmu pengetahuan. Prof. Soebekti, SH. Mengatakan bahwa, “Suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya itu”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian suatu perikatan akan timbul manakala ada hubungan hukum antara dua orang, yaitu si kreditur atau pihak yang berpiutang yang berhak atas sesuatu dengan pihak debitur atau pihak yang berutang atau pihak yang berhutang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi sesuatu tuntutan tersebut. Adapun sesuatu yang menjadi

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asasa-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung , 2006, hlm. 10.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985, hlm. 17.

<sup>15</sup> Subekti, *hukum perjanjian cetakan XV*, Jakarta: Intermedia, 1994, hlm. 1. <sup>11</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 123.

obyek perikatan dinamakan Prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa:<sup>16</sup>

1. Menyerahkan sesuatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Pembahasan lebih lanjut berkaitan tentang Koperasi yang dimana Koperasi menjadi salah satu objek pembahasan yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini. Adapun Koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari definisi tersebut, maka dapat dilihat adanya unsur-unsur Koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi bukan hanya suatu organisasi perkumpulan modal (*akumulasi modal*), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab;
2. Kenggotaan Koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela;
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Selain itu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di sebutkan pula nilai yang mendasari kegiatan Koperasi serta nilai yang diyakini anggota Koperasi yaitu:

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi
  - a. Kekeluargaan;
  - b. Menolong diri sendiri;

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 1

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

- c. Bertanggung jawab;
  - d. Demokrasi;
  - e. Persamaan;
  - f. Berkeadilan, dan
  - g. Kemandirian.
2. Nilai yang diyakini anggota Koperasi
    - a. Kejujuran;
    - b. Keterbukaan;
    - c. Tanggung jawab, dan
    - d. Kepedulian terhadap orang lain.

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Mengenai syarat sahnya perjanjian disebutkan Dalam KUHPerdota Pasal 1320 yaitu sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>18</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berkaitan dengan akibat suatu perjanjian di sebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdota bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>19</sup>

Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Pasal 1313 KUHPerdota memberikan definisi sebagai berikut suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Setiawan

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1338.

rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Tanggung jawab debitur terhadap rusaknya dan kadaluarsa benda jaminan dalam perjanjian kredit tidak terlepas dari peranan Koperasi sebagai lembaga *intermediasi*, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara Koperasi dan anggota didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu Koperasi hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan koperasinya, apabila anggota percaya untuk menempatkan uangnya berupa simpanan pokok dan wajib serta simpanan sukarela pada koperasi. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, Koperasi dapat memobilisasi dana dari anggota dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa Koperasi lainnya.

Terkait dengan perjanjian kredit, Sutarno berpendapat bahwa perjanjian kredit dibuat untuk kepastian hukum akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Lahirnya perjanjian kredit memberi konsekuensi kepada kreditur mengenai kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.<sup>21</sup>

Menurut Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu

<sup>20</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 49.

<sup>21</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 92.

yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>22</sup>

1. *Character* (watak);
2. *Capacity* (kemampuan);
3. *Capital* (modal);
4. *Condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi);
5. *Collateral* (jaminan).

Pada kenyataannya, dalam praktek pemberian kredit baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun lembaga lain yg bergerak dalam usaha simpan pinjam dan usaha lainnya, dalam hal ini khususnya Koperasi, masalah agunan (*collateral*) selalu menjadi faktor pertimbangan yang paling menentukan untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit dari anggota (*debitur*). Kredit yang diberikan kepada debitur harus diamankan, dalam arti harus dapat dijamin pengembalian atau pelunasannya. Dalam rangka memberikan keamanan dan kepastian pengembalian kredit dimaksud, kreditur perlu meminta agunan untuk kemudian dibuatkan perjanjian pengikatannya.

Menurut Johannes Ibrahim, bahwa dalam hubungannya dengan pemberian kredit, jaminan hendaknya dipertimbangkan mengingat dua faktor, yaitu:<sup>23</sup>

1. *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka pemberi kredit memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi;
2. *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dan segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

<sup>22</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 92

<sup>23</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 71.

Dengan mempertimbangkan kedua faktor di atas, jaminan yang diterima oleh Koperasi dapat meminimalkan risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, betapa pentingnya keberadaan jaminan dalam pemberian kredit. Apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan perjanjian, maka hak kebendaan yang dijadikan jaminan kredit oleh kreditur akan dieksekusi untuk memenuhi pembayaran utang debitur yang bersangkutan.

Langkah-langkah yang diambil dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengamanan *prefentif* dan pengamanan *represif*. Pengamanan *prefentif* adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan pengamanan *represif* adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau kemacetan (*debius*).<sup>24</sup> Dengan demikian, pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil risiko, bahkan sampai pada menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul atau terjadi.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah debitur melunasi hutangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia akan melunasi utangnya dan tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.<sup>25</sup>

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya, maka mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fidusia adalah pihak Koperasi harus memberitahukan secara tertulis kepada mereka agar segera

---

<sup>24</sup> Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 39.

<sup>25</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 276.

menyerahkannya kepada Koperasi. Setelah barang dikuasai oleh Koperasi, maka tindakan selanjutnya melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.

Terkait dengan suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia disebut wanprestasi. Jika pihak kreditur yang lalai akan kewajibannya, maka ia disebut *mora creditor*. Dengan itu sangat perlu untuk membahas mengenai wanprestasi. Jika di lihat dari aspek hukum perdata wanprestasi dari seorang debitur dapat berupa:<sup>26</sup>

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
  2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
  3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu;
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
- Terhadap risiko tersebut di atas, maka beberapa usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko, yaitu:
1. Menerima risiko, apabila suatu risiko yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu besar atau usaha untuk menghindari, mencegah, memperlakukan itu diperhitungkan lebih besar daripada keuntungannya, maka orang yang menghadapi risiko itu mungkin akan mengambil sikap, bahwa ia akan menerima saja risiko itu. Dengan kata lain ia akan pasrah saja;
  2. Menghindari risiko, menghindari atau menjauhi adalah suatu cara menghadapi masalah yang penuh dengan risiko. Seseorang yang menghindari atau menjauh dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri;
  3. Mencegah risiko, dengan cara melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan, yang mungkin timbul akan dapat diatasi atau dihindari;

<sup>26</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 45

4. Mengalihkan risiko, bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta orang lain untuk menerima risiko tersebut. Ini dilakukan dengan memeralihkan risiko tersebut berdasarkan suatu perjanjian.

Selain dari pada itu salah satu upaya untuk mengurangi risiko yang akan timbul dari suatu perjanjian adalah kesadaran hukum daripada setiap individu-individu. dimana pada umumnya kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Tidak dipungkiri memang ada hubungan antara kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas hukum. Ada pihak yang mengatakan bahwa hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat menyadari untuk siapa hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Terkait dengan efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada empat faktor seseorang berperilaku tertentu, yaitu:

1. Memperhitungkan untung rugi;
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa;
3. Sesuai dengan hati nuraninya;
4. Adanya tekanan-tekanan tertentu.

Berkaitan dengan tanggung jawab debitur terhadap rusak dan kadaluarsa benda jaminan dalam perjanjian kredit dapat dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Dalam pengertian sejauh mana perilaku seseorang (*debitur*) dalam menyelesaikan permasalahan rusak dan kadaluarsa benda jaminan bergerak dalam perjanjian kredit.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.<sup>27</sup> Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM press. 1997, hal.3.

penelitian.<sup>28</sup> Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan, berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan mengenai pelaksanaan. Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan lain sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan, realita yang terjadi dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif, data ini merupakan data primer. Data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>29</sup> Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana tanggung jawab anggota terhadap kewajiban mengembalikan pinjaman pembelian bahan baku untuk

<sup>28</sup> Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998. Hal. 3.

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

produksi dalam perjanjian kredit pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang yang dihubungkan dengan norma tentang perjanjian dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan perjanjian dan pengaturan terhadap kewajiban pengembalian pinjaman.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dari objek masalah yang akan diteliti, kemudian diambil kesimpulan dengan fakta-fakta dan keyakinan-keyakinan tertentu. Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap terdiri dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Studi Lapangan yaitu tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari Koperasi Produsen Sangga Buana dan anggota atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokum kasus, tabel dan wawancara.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

- 3) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 5) Peraturan perundang-undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (seperti hukum adat), yurisprudensi, dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari:
- a. Wawancara yaitu dengan pengurus Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang dan juga anggota yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.
  - b. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.
5. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, catatan-catatan peraturan perundangan dan lain sebagainya dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, kemudian dikumpulkan dan dihubungkan sedemikian rupa untuk kemudian dianalisa dengan

menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Data yang telah dianalisa tersebut kemudian disusun ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang logis dan sistematis kemudian dilengkapi dengan penarikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Adapun hipotesis penulis adalah untuk dapat mengetahui adanya penerapan hukum oleh Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang terhadap pemberian kredit bahan baku produksi dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk dapat mengetahui adanya pertimbangan hukum oleh Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang terhadap pemberian kredit bahan baku produksi dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### **G. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung
3. Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang dan alasan-alasan yang mendorong untuk melakukan penelitian ini, perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa ilmu hukum. Telaah pustaka yaitu digunakan untuk membandingkan hasil karya sebelumnya dari penelitian orang lain dengan penyusun. Kerangka teoritik untuk menjawab dari pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah

yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan untuk menjelaskan tentang isi dari susunan penelitian tiap bab dan sub bab.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang terbagi dalam beberapa sub bab antara lain mengenai perjanjian yang meliputi: pengertian perjanjian, subjek perjanjian, objek perjanjian dan syarat sahnya perjanjian serta tinjauan tentang debitur wanprestasi. Kemudian yang selanjutnya tinjauan umum mengenai perjanjian kredit. Sub bab selanjutnya tinjauan umum mengenai Jaminan Fidusia yang meliputi: sejarah dan pengertian Jaminan Fidusia, subjek Jaminan Fidusia, objek Jaminan Fidusia, proses terjadinya Jaminan Fidusia, hapusnya Jaminan Fidusia, dan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian sub bab yang selanjutnya berisikan tinjauan umum tentang benda bergerak. Sub selanjutnya adalah tentang objek penelitian.

## BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan atau objek yang akan diteliti.

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai hasil analisis dari data-data yang diperoleh dan dikorelasikan dengan literatur terkait, sesuai yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisa. Sub-bab pertama membahas tentang proses pelaksanaan kredit dengan Jaminan Fidusia yang dilaksanakan di Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang. Kemudian sub-bab yang kedua membahas tentang hak-

hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia serta upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kredit dengan Jaminan Fidusia oleh Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti dan selanjutnya ditulis pula saran-saran yang diperlukan yang ditulis dari uraian penulis.

